



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor : 564/Pid.Sus/2018/PN DPS

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”;

----- Pengadilan Negeri Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara atas nama Terdakwa :

Nama lengkap	: <u>Eka Setyawan.</u>
Tempat lahir	: Badung.
Umur/tanggal lahir	: 34 Tahun/11 September 1983.
Jenis kelamin	: Laki-laki.
Kebangsaan	: Indonesia.
Tempat tinggal	: Banjar Sayan Delodan, Kelurahan/Desa Werdi Bhuana, Kecamatan Mengwi, Kabupaten Badung.
A g a m a	: Hindu.
Pekerjaan	: Pekerjaan Proyek.
Pendidikan	: SMA.

----- Telah ditahan berdasarkan Surat perintah/penetapan penahanan oleh :

1. Penahanan Penyidik : sejak tanggal 3 April 2018 s/d tanggal 22 April 2018 ;
2. Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum : sejak tanggal 23 April 2018 s/d tanggal 1 Juni 2018 ;
3. Penahanan oleh Penuntut Umum : sejak tanggal 22 Mei 2018 s/d tanggal 10 Juni 2018 ;
4. Penahanan Hakim Pengadilan Negeri Denpasar : sejak tanggal 23 Mei 2018 s/d tanggal 22 Juni 2018 ;
5. Penahanan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Denpasar : sejak tanggal 23 Juni 2018 s/d tanggal 21 Agustus 2018 ;

----- Terdakwa tidak didampingi Penasehat hukumnya ;

----- **PENGADILAN NEGERI** tersebut;

----- Telah membaca berkas perkara yang bersangkutan;

----- Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa di persidangan;

----- Telah memperhatikan barang bukti yang diajukan dipersidangan ;

Hal 1 dari hal 22 Putusan Nomor :564/Pid.Sus/2018/PN Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Setelah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar yang memeriksa perkara ini memutuskan sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa EKA SETYAWAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Tanpa Hak Memiliki Narkotika Golongan I Bukan Tanaman**, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dalam Dakwaan Kesatu, Surat Dakwaan No. PDM : 16/BADUNG.TPL/05/2018, tanggal 23 Mei 2018 ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa EKA SETYAWAN dengan pidana penjara selama **4 (empat) Tahun dan 3 (tiga) Bulan** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan ;
3. Menghukum terdakwa EKA SETYAWAN dengan pidana denda sebesar **Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah)** subsidiair **3 (tiga) Bulan** penjara ;
4. Menyatakan Barang Bukti berupa :
 - 3 (tiga) paket plastik klip yang didalamnya berisi kristal bening narkotika jenis shabu dengan berat total 1,36 gram *brutto* atau 0,83 gram *netto*. Atau dengan berat masing-masing plastik, yaitu :
 - **Kode 1** berupa 1 (satu) plastik klip yang berisi kristal bening di duga Narkotika jenis shabu dengan berat 0,32 gram *brutto* atau 0,16 gram *netto*.
 - **Kode 2** berupa 1 (satu) plastik klip yang berisi kristal bening di duga Narkotika jenis shabu dengan berat 0,33 gram *brutto* atau 0,17 gram *netto*.
 - **Kode 3** berupa 1 (satu) plastik klip yang berisi kristal bening di duga Narkotika jenis shabu dengan berat 0,71 gram *brutto* atau 0,5 gram *netto*.
 - 1 (satu) buah bekas bungkus rokok Sampoerna Mild ;
 - 1 (satu) buah tas selempang warna biru ;
 - 1 (satu) buah kotak kaca mata warna hitam ;
 - 1 (satu) buah rangkaian alat isap shabu (bong) ;
 - 1 (satu) buah korek api gas ;
 - 1 (satu) buah Hp merk Nokia warna Putih.

Dirampas untuk dimusnahkan ;

5. Menetapkan agar terdakwa EKA SETYAWAN membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

----- Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang disampaikan secara lisan, yang pada pokoknya mohon agar terdakwa dijatuhi pidana yang ringan-ringannya karena terdakwa telah mengaku bersalah, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi ;

Hal 2 dari hal 22 Putusan Nomor :564/Pid.Sus/2018/PN Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan, demikian juga terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya ;

----- Menimbang, bahwa Terdakwa oleh Penuntut Umum telah didakwa melakukan tindak pidana sebagai berikut : _

KESATU :

----- Bahwa terdakwa **EKA SETYAWAN** pada hari Rabu, tanggal 28 Maret 2018 sekira pukul 18.10 Wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain yang masih termasuk dalam bulan Maret 2018 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2018, bertempat di Jalan Mawar Br. Sempidi Desa Dauh Yeh Cani Kecamatan Abiansemal Kabupaten Badung atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Denpasar, *tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman*, yang dilakukan dengan cara-cara atau keadaan sebagai berikut :

----- Bermula dari adanya informasi masyarakat tentang seorang laki-laki bernama EKA dengan ciri-ciri tinggi sekitar 175 cm, kulit hitam, rambut pendek diduga sebagai penyalahguna Narkotika di wilayah Abiansemal, Badung. Menindaklanjuti informasi tersebut, selanjutnya saksi I KOMANG RULY MAHARDIKA, SH dan saksi I NYOMAN PUTRA ADNYANA, SH yang merupakan anggota Kepolisian Satuan Resnarkoba Polres Badung melakukan penyelidikan terhadap orang dan tempat sebagaimana informasi tersebut hingga akhirnya pada hari Rabu, tanggal 28 Maret 2018 sekira pukul 18.10 Wita di Jalan Mawar Br. Sempidi Ds. Dauh Yeh Cani Kec. Abiansemal Kab. Badung, para saksi tersebut melihat seorang laki-laki yang ciri-cirinya seperti tersebut sedang menelepon di pinggir jalan dengan posisi tangan kanannya berpegangan di tembok menggenggam bungkus rokok dengan gelagat yang mencurigakan, sehingga saksi I KOMANG RULY MAHARDIKA, SH langsung melakukan penangkapan terhadap orang tersebut dan setelah ditanya mengaku bernama EKA SETYAWAN. Kemudian saksi I NYOMAN PUTRA ADNYANA, SH melakukan penggeledahan terhadap badan/pakaian dan tempat sekitarnya dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) plastik klip bening yang berisi kristal bening di duga narkotika jenis shabu dalam bungkus rokok Sampoerna Mild yang terletak di tembok di samping terdakwa yang sebelumnya digenggam dengan tangan kanan oleh terdakwa, sementara 1 (satu) unit HP Merk Nokia putih digenggam dengan tangan kiri oleh terdakwa. Selanjutnya pada saat dilakukan penggeledahan terhadap 1 (satu) buah tas selempang warna biru yang dibawa oleh terdakwa ditemukan 2 (dua) plastik klip bening yang masing-masing berisi kristal bening diduga narkotika jenis shabu, selain itu di dalam tas selempang warna Biru tersebut ditemukan juga 1

Hal 3 dari hal 22 Putusan Nomor :564/Pid.Sus/2018/PN Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) buah kotak kaca mata warna hitam yang berisi 1 (satu) buah korek api gas dan 1 (satu) buah rangkaian alat isap shabu/bong, yang mana keseluruhan barang bukti tersebut berupa 3 (tiga) plastik klip yang masing-masing didalamnya berisi kristal bening yang di duga shabu dengan berat total 1,36 gram *brutto* atau 0,83 gram *netto* dimana narkoba jenis Shabu tersebut diakui sebagai milik dari terdakwa sendiri yang didapatnya dengan cara membeli dari seorang bernama JRO (DPO) pada hari Rabu, tanggal 28 Maret 2018 sekira pukul 14.00 Wita seharga Rp. 1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah) sebanyak 1 F dengan cara memesan terlebih dahulu melalui telepon untuk kemudian uangnya ditransfer ke nomor rekening yang diberikan oleh JRO (DPO) lalu JRO (DPO) mengirim terdakwa SMS (pesan singkat) tentang alamat bahan shabu tersebut yaitu *"di timur Taman Ayun pas tanjakan ada pura kanan jalan, ditangga paling bawah bungkus tissu"* selanjutnya terdakwa langsung menuju tempat dimaksud tersebut untuk mengambil bahan/shabu yang dipesannya tersebut berupa tissu yang berisi 2 (dua) plastik klip berisi kristal bening narkoba jenis shabu, untuk kemudian terdakwa ke Indomaret untuk meminjam kamar mandi dimana di dalam kamar mandi tersebut terdakwa membagi salah satu plastik klip yang berisi kristal bening narkoba jenis shabu tersebut menjadi 2 (dua) plastik klip dengan tujuan untuk mempermudah terdakwa menggunakan/konsumsi shabu tersebut sehingga menjadi 3 (tiga) plastik klip yang masing-masing didalamnya berisi kristal bening narkoba jenis shabu. Kemudian 1 (satu) plastik klip yang berisi kristal bening narkoba jenis shabu tersebut dimasukkan ke dalam bungkus rokok Sampoerna Mild yang rencananya akan digunakan/dikonsumsi di kost temannya, sementara 2 (dua) plastik klip bening yang masing-masing berisi kristal bening narkoba jenis shabu lainnya disimpan di dalam tas selempang yang dibawanya. Dan adapun tujuan dari terdakwa membagi salah satu plastik klip yang didalamnya berisi kristal bening tersebut menjadi 2 (dua) plastik klip adalah untuk mempermudah terdakwa menggunakan/konsumsi shabu tersebut, padahal terdakwa mengetahui bahwa shabu merupakan salah satu barang terlarang serta terdakwa tidak memiliki ijin untuk memiliki, menyimpan maupun menguasai jenis Narkoba tersebut dan terdakwa juga tidak dalam perawatan terapi pengobatan;

Dan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik pada Pusat Laboratorium Forensik Cabang Denpasar, No. LAB. : 357/NNF/2018 tanggal 29 Maret 2018, yang dibuat dan ditandatangani oleh HERMEIDI IRIANTO, S.Si, dkk selaku Kepala Sub Bidang Narkoba Forensik pada Laboratorium Forensik Cabang Denpasar, yang dalam kesimpulannya menyatakan bahwa barang bukti dengan nomor :

1. **1609/2018/NF s/d 1611/2018/NF** berupa Kristal bening seperti tersebut dalam I. adalah **benar** mengandung sediaan **Metamfetamina** dan terdaftar dalam

Hal 4 dari hal 22 Putusan Nomor :564/Pid.Sus/2018/PN Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkotika **Golongan I** (satu) Nomor Urut **61** Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

2. **1612/2018/NF** berupa cairan warna kuning/urine seperti tersebut dalam **I.** adalah **benar tidak** mengandung sediaan Narkotika dan/atau Psikotropika ;

----- Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika ;

ATAU

KEDUA :

----- Bahwa terdakwa **EKA SETYAWAN** pada waktu dan tempat sebagaimana dalam dakwaan Kesatu tersebut di atas, telah menyalahgunakan narkotika golongan I bagi diri sendiri berupa Shabu-shabu, yang dilakukan dengan cara-cara atau keadaan sebagai berikut :

----- Bermula dari adanya informasi masyarakat tentang seorang laki-laki bernama EKA dengan ciri-ciri tinggi sekitar 175 cm, kulit hitam, rambut pendek diduga sebagai penyalahguna Narkotika di wilayah Abiansemal, Badung. Menindaklanjuti informasi tersebut, selanjutnya saksi I KOMANG RULY MAHARDIKA, SH dan saksi I NYOMAN PUTRA ADNYANA, SH yang merupakan anggota Kepolisian Satuan Resnarkoba Polres Badung melakukan penyelidikan terhadap orang dan tempat sebagaimana informasi tersebut hingga akhirnya pada hari Rabu, tanggal 28 Maret 2018 sekira pukul 18.10 Wita di Jalan Mawar Br. Sempidi Ds. Dauh Yeh Cani Kec. Abiansemal Kab. Badung, para saksi tersebut melihat seorang laki-laki yang ciri-cirinya seperti tersebut sedang menelepon di pinggir jalan dengan posisi tangan kanannya berpegangan di tembok menggenggam bungkusan rokok dengan gelagat yang mencurigakan, sehingga saksi I KOMANG RULY MAHARDIKA, SH langsung melakukan penangkapan terhadap orang tersebut dan setelah ditanya mengaku bernama EKA SETYAWAN. Kemudian saksi I NYOMAN PUTRA ADNYANA, SH melakukan penggeledahan terhadap badan/pakaian dan tempat sekitarnya dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) plastik klip bening yang berisi kristal bening di duga narkotika jenis shabu dalam bungkus rokok Sampoerna Mild yang terletak di tembok di samping terdakwa yang sebelumnya digenggam dengan tangan kanan oleh terdakwa, sementara 1 (satu) unit HP Merk Nokia putih digenggam dengan tangan kiri oleh terdakwa. Selanjutnya pada saat dilakukan penggeledahan terhadap 1 (satu) buah tas selempang warna biru yang dibawa oleh terdakwa ditemukan 2 (dua) plastik klip bening yang masing-masing berisi kristal bening diduga narkotika jenis shabu, selain itu di dalam tas selempang warna Biru tersebut ditemukan juga 1 (satu) buah kotak kaca mata warna hitam yang berisi 1 (satu) buah korek api gas dan 1 (satu) buah rangkaian alat isap shabu/bong, yang mana keseluruhan barang bukti

Hal 5 dari hal 22 Putusan Nomor :564/Pid.Sus/2018/PN Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut berupa 3 (tiga) plastik klip yang masing-masing didalamnya berisi kristal bening yang di duga shabu dengan berat total 1,36 gram *brutto* atau 0,83 gram *netto* dimana narkoba jenis Shabu tersebut diakui sebagai milik dari terdakwa sendiri yang didapatnya dengan cara membeli dari seorang bernama JRO (DPO) pada hari Rabu, tanggal 28 Maret 2018 sekira pukul 14.00 Wita seharga Rp. 1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah) sebanyak 1 F dengan cara memesan terlebih dahulu melalui telepon untuk kemudian uangnya ditransfer ke nomor rekening yang diberikan oleh JRO (DPO) lalu JRO (DPO) mengirim terdakwa SMS (pesan singkat) tentang alamat bahan shabu tersebut yaitu *"di timur Taman Ayun pas tanjakan ada pura kanan jalan, ditangga paling bawah bungkus tissu"* selanjutnya terdakwa langsung menuju tempat dimaksud tersebut untuk mengambil bahan/shabu yang dipesannya tersebut berupa tissu yang berisi 2 (dua) plastik klip berisi kristal bening narkoba jenis shabu, untuk kemudian terdakwa ke Indomaret untuk meminjam kamar mandi dimana di dalam kamar mandi tersebut terdakwa membagi salah satu plastik klip yang berisi kristal bening narkoba jenis shabu tersebut menjadi 2 (dua) plastik klip dengan tujuan untuk mempermudah terdakwa menggunakan/konsumsi shabu tersebut sehingga menjadi 3 (tiga) plastik klip yang masing-masing didalamnya berisi kristal bening narkoba jenis shabu. Kemudian 1 (satu) plastik klip yang berisi kristal bening narkoba jenis shabu tersebut dimasukkan ke dalam bungkus rokok Sampoerna Mild yang rencananya akan digunakan/dikonsumsi di kost temannya, sementara 2 (dua) plastik klip bening yang masing-masing berisi kristal bening narkoba jenis shabu lainnya disimpan di dalam tas selempang yang dibawanya. Dan adapun tujuan dari terdakwa membagi salah satu plastik klip yang didalamnya berisi kristal bening tersebut menjadi 2 (dua) plastik klip adalah untuk mempermudah terdakwa menggunakan/konsumsi shabu tersebut dimana terdakwa sendiri telah mengonsumsi shabu sejak akhir tahun 2016 namun sempat berhenti dan mulai mengonsumsi narkoba jenis shabu kembali sekitar 6 (enam) bulan yang lalu hingga sekarang dan terakhir kali mengonsumsi shabu pada hari Minggu, tanggal 25 Maret 2018 sekira pukul 20.00 Wita tempat kost teman terdakwa sendiri dengan cara yaitu pertama menyiapkan alat isap shabu/bong, kemudian shabu diletakkan dalam pipa kaca dan dibakar menggunakan korek api gas, selanjutnya terdakwa mengisapnya dengan mulut dan dikeluarkan asapnya dari mulut dan hidung seperti orang merokok, sampai mendapatkan efek dari shabu tersebut. Dan adapun reaksi terhadap badan terdakwa jika mengonsumsi shabu adalah badan menjadi fit, mata menjadi terang dan tidak mengantuk, dimana terdakwa mengonsumsi shabu tersebut tanpa dilengkapi surat ijin dari pihak yang berwenang, padahal terdakwa mengetahui bahwa shabu merupakan salah satu barang terlarang serta terdakwa tidak memiliki ijin untuk

Hal 6 dari hal 22 Putusan Nomor :564/Pid.Sus/2018/PN Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memiliki, menyimpan maupun menguasai jenis Narkotika tersebut dan terdakwa juga tidak dalam perawatan terapi pengobatan.

Dan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik pada Pusat Laboratorium Forensik Cabang Denpasar, No. LAB. : 357/NNF/2018 tanggal 29 Maret 2018, yang dibuat dan ditandatangani oleh HERMEIDI IRIANTO, S.Si, dkk selaku Kepala Sub Bidang Narkoba Forensik pada Laboratorium Forensik Cabang Denpasar, yang dalam kesimpulannya menyatakan bahwa barang bukti dengan nomor :

1. **1609/2018/NF** s/d **1611/2018/NF** berupa Kristal bening seperti tersebut dalam I. adalah **benar** mengandung sediaan **Metamfetamina** dan terdaftar dalam Narkotika **Golongan I** (satu) Nomor Urut **61** Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;
 2. **1612/2018/NF** berupa cairan warna kuning/urine seperti tersebut dalam I. adalah **benar tidak** mengandung sediaan Narkotika dan/atau Psikotropika ;
- Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) Huruf a Undang Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika ;
- Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaan Penuntut umum tersebut dipersidangan telah didengar keterangan saksi-saksi yang telah bersumpah sesuai dengan Agamanya, keterangan saksi pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi **I KOMANG RULY MAHARDIKA, SH :**

- Bahwa pada saat memberi keterangan saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani ;
- Bahwa saksi pernah diperiksa di penyidik semua keterangan yang ada di BAP itu benar ;
- Bahwa saksi tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa ;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa EKA SETYAWAN pada hari Rabu, tanggal 28 Maret 2018 sekira pukul 18.10 Wita, bertempat di Jalan Mawar Br. Sempidi Ds. Dauh Yeh Cani Kec. Abiansemal Kab. Badung karena diduga memiliki, menguasai Narkotika Golongan I jenis Shabu ;
- Bahwa penangkapan terhadap terdakwa berdasarkan informasi masyarakat kalau ada seorang laki-laki bernama EKA dengan ciri-ciri tinggi sekitar 175 cm, kulit hitam, rambut pendek diduga sebagai penyalahguna Narkotika di wilayah Abiansemal, Badung. Dan atas informasi tersebut selanjutnya, para saksi melakukan penyelidikan terhadap orang dan tempat sesuai dengan informasi tersebut dimana pada hari Rabu, tanggal 28 Maret

Hal 7 dari hal 22 Putusan Nomor :564/Pid.Sus/2018/PN Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2018 sekira pukul 18.10 Wita di Jalan Mawar Br. Sempidi Ds. Dauh Yeh Cani Kec. Abiansema Kab. Badung, para saksi melihat seorang laki-laki yang ciri-cirinya seperti tersebut sedang menelepon di pinggir jalan dengan posisi tangan kanannya berpegangan di tembok menggenggam bungkus rokok dengan gelagat yang mencurigakan, untuk selanjutnya saksi I KOMANG RULY MAHARDIKA, SH langsung melakukan penangkapan terhadap orang tersebut dan setelah ditanya mengaku bernama EKA SETYAWAN. Kemudian saksi I NYOMAN PUTRA ADNYANA, SH melakukan penggeledahan terhadap badan/pakaian dan tempat sekitarnya dimana ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) plastik klip bening yang berisi kristal bening di duga narkoba jenis shabu dalam bungkus rokok Sampoerna Mild yang terletak di tembok di samping terdakwa yang sebelumnya digenggam dengan tangan kanan oleh terdakwa, sementara 1 (satu) unit HP Merk Nokia putih digenggam dengan tangan kiri oleh terdakwa. Selanjutnya pada saat dilakukan penggeledahan terhadap 1 (satu) buah tas selempang warna biru yang dibawa oleh terdakwa ditemukan 2 (dua) plastik klip bening yang masing-masing berisi kristal bening diduga narkoba jenis shabu, selain itu di dalam tas selempang warna Biru tersebut ditemukan juga 1 (satu) buah kotak kaca mata warna hitam yang berisi 1 (satu) buah korek api gas dan 1 (satu) buah rangkaian alat isap shabu/bong ;

- Bahwa saksi tahu berat total dari 3 (tiga) plastik klip yang masing-masing didalamnya berisi kristal bening di duga narkoba jenis shabu, setelah ditimbang di Polres Badung dihadapan terdakwa adalah 1,36 gram *brutto* atau 0,83 gram *netto* ;
- Bahwa saksi tahu keseluruhan barang bukti narkoba berupa shabu tersebut adalah milik terdakwa sendiri yang didapatnya dengan membeli dari JRO dengan cara memesan melalui telepon pada hari Rabu, tanggal 28 Maret 2018 sekira pukul 14.00 wita sebanyak 1 F untuk kemudian menransfer uang sebesar Rp. 1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah) ke nomor rekening yang diberikan oleh JRO yang selanjutnya dikirimkan alamat oleh JRO melalui SMS yaitu "*di timur taman ayun pas tanjakan ada pura kanan jalan, ditangga paling bawah bungkus tissu*" sehingga terdakwa pun menuju tempat yang dimaksud untuk mengambil bahan/shabu berupa tissu yang berisi 2 (dua) plastik klip berisi kristal bening narkoba jenis shabu. Setelah shabu tersebut diambilnya, terdakwa langsung ke Indomaret untuk meminjam kamar mandi dimana di dalam kamar mandi tersebut terdakwa membagi salah satu plastik klip yang berisi

Hal 8 dari hal 22 Putusan Nomor :564/Pid.Sus/2018/PN Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kristal bening narkoba jenis shabu menjadi 2 (dua) plastik klip sehingga total shabu yang dikuasai oleh terdakwa menjadi 3 (tiga) plastik klip yang masing-masing didalamnya berisi kristal bening di duga narkoba jenis shabu ;

- Bahwa saksi tahu adapun tujuan terdakwa menguasai 3 (tiga) plastik klip yang masing-masing didalamnya berisi kristal bening di duga narkoba jenis shabu adalah untuk digunakan atau dikonsumsi sendiri, padahal terdakwa sendiri tidak memiliki ijin dari instansi manapun dalam hal pemanfaatan narkoba tersebut dan terdakwa juga bukanlah seorang ilmuwan atau dokter serta bukan pula dalam masa rehabilitasi/pengobatan ketergantungan narkoba ;
- Bahwa barang-bukti yang dihadirkan di persidangan adalah barang bukti yang disita dari terdakwa ;

----- Terhadap keterangan saksi dibenarkan oleh Terdakwa;

2. Saksi **I NYOMAN PUTRA ADNYANA, SH :**

- Bahwa pada saat memberi keterangan saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani ;
- Bahwa saksi pernah diperiksa di penyidik semua keterangan yang ada di BAP itu benar ;
- Bahwa saksi tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa ;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa EKA SETYAWAN pada hari Rabu, tanggal 28 Maret 2018 sekira pukul 18.10 Wita, bertempat di Jalan Mawar Br. Sempidi Ds. Dauh Yeh Cani Kec. Abiansemal Kab. Badung karena diduga memiliki, menguasai Narkoba Golongan I jenis Shabu ;
- Bahwa penangkapan terhadap terdakwa berdasarkan informasi masyarakat kalau ada seorang laki-laki bernama EKA dengan ciri-ciri tinggi sekitar 175 cm, kulit hitam, rambut pendek diduga sebagai penyalahguna Narkoba di wilayah Abiansemal, Badung. Dan atas informasi tersebut selanjutnya, para saksi melakukan penyelidikan terhadap orang dan tempat sesuai dengan informasi tersebut dimana pada hari Rabu, tanggal 28 Maret 2018 sekira pukul 18.10 Wita di Jalan Mawar Br. Sempidi Ds. Dauh Yeh Cani Kec. Abiansemal Kab. Badung, para saksi melihat seorang laki-laki yang ciri-cirinya seperti tersebut sedang menelepon di pinggir jalan dengan posisi tangan kanannya berpegangan di tembok menggenggam bungkus rokok dengan gelagat yang mencurigakan, untuk selanjutnya saksi I KOMANG RULY MAHARDIKA, SH langsung melakukan penangkapan

Hal 9 dari hal 22 Putusan Nomor :564/Pid.Sus/2018/PN Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap orang tersebut dan setelah ditanya mengaku bernama EKA SETYAWAN. Kemudian saksi I NYOMAN PUTRA ADNYANA, SH melakukan penggeledahan terhadap badan/pakaian dan tempat sekitarnya dimana ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) plastik klip bening yang berisi kristal bening di duga narkoba jenis shabu dalam bungkus rokok Sampoerna Mild yang terletak di tembok di samping terdakwa yang sebelumnya digenggam dengan tangan kanan oleh terdakwa, sementara 1 (satu) unit HP Merk Nokia putih digenggam dengan tangan kiri oleh terdakwa. Selanjutnya pada saat dilakukan penggeledahan terhadap 1 (satu) buah tas selempang warna biru yang dibawa oleh terdakwa ditemukan 2 (dua) plastik klip bening yang masing-masing berisi kristal bening diduga narkoba jenis shabu, selain itu di dalam tas selempang warna Biru tersebut ditemukan juga 1 (satu) buah kotak kaca mata warna hitam yang berisi 1 (satu) buah korek api gas dan 1 (satu) buah rangkaian alat isap shabu/bong ;

- Bahwa saksi tahu berat total dari 3 (tiga) plastik klip yang masing-masing didalamnya berisi kristal bening di duga narkoba jenis shabu, setelah ditimbang di Polres Badung dihadapan terdakwa adalah 1,36 gram *brutto* atau 0,83 gram *netto* ;
- Bahwa saksi tahu keseluruhan barang bukti narkoba berupa shabu tersebut adalah milik terdakwa sendiri yang didapatnya dengan membeli dari JRO dengan cara memesan melalui telepon pada hari Rabu, tanggal 28 Maret 2018 sekira pukul 14.00 wita sebanyak 1 F untuk kemudian menransfer uang sebesar Rp. 1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah) ke nomor rekening yang diberikan oleh JRO yang selanjutnya dikirimkan alamat oleh JRO melalui SMS yaitu "*di timur taman ayun pas tanjakan ada pura kanan jalan, ditangga paling bawah bungkus tissu*" sehingga terdakwa pun menuju tempat yang dimaksud untuk mengambil bahan/shabu berupa tissu yang berisi 2 (dua) plastik klip berisi kristal bening narkoba jenis shabu. Setelah shabu tersebut diambilnya, terdakwa langsung ke Indomaret untuk meminjam kamar mandi dimana di dalam kamar mandi tersebut terdakwa membagi salah satu plastik klip yang berisi kristal bening narkoba jenis shabu menjadi 2 (dua) plastik klip sehingga total shabu yang dikuasai oleh terdakwa menjadi 3 (tiga) plastik klip yang masing-masing didalamnya berisi kristal bening di duga narkoba jenis shabu ;
- Bahwa saksi tahu adapun tujuan terdakwa menguasai 3 (tiga) plastik klip yang masing-masing didalamnya berisi kristal bening di duga narkoba

Hal 10 dari hal 22 Putusan Nomor :564/Pid.Sus/2018/PN Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jenis shabu adalah untuk digunakan atau dikonsumsi sendiri, padahal terdakwa sendiri tidak memiliki ijin dari instansi manapun dalam hal pemanfaatan narkoba tersebut dan terdakwa juga bukanlah seorang ilmuwan atau dokter serta bukan pula dalam masa rehabilitasi/pengobatan ketergantungan narkoba ;

- Bahwa barang-bukti yang dihadirkan di persidangan adalah barang bukti yang disita dari terdakwa ;

----- Terhadap keterangan saksi dibenarkan oleh Terdakwa;

3. Saksi **I GUSTI MADE SUDIRA** :

- Bahwa saksi pernah diperiksa di penyidik semua keterangan di BAP benar;
- Bahwa saksi tahu, pada hari Rabu, tanggal 28 Maret 2018 sekira pukul 18.10 Wita, bertempat di Jalan Mawar Br. Sempidi Ds. Dauh Yeh Cani Kec. Abiansemal Kab. Badung telah terjadi penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa EKA SETYAWAN karena diduga telah melakukan Tindak Pidana Narkoba ;
- Bahwa saksi diminta oleh petugas Sat Resnarkoba Polres Badung sebagai saksi atas penangkapan dan penggeledahan terhadap seseorang yaitu terdakwa yang sebelumnya telah diamankan oleh petugas kepolisian dimana pada saat itu saksi yang dalam perjalanan ke rumah salah satu warganya yang ada di Br. Sempidi Ds. Dauh Yeh Cani Kec. Abiansemal Kab. Badung untuk membantu di rumah warga yang mempunyai hajatan (upacara agama) melihat ada kerumunan orang di pinggir Jalan Mawar Br. Sempidi Ds. Dauh Yeh Cani Kec. Abiansemal Kab. Badung sehingga saksi pun berhenti dan melihat kerumunan orang tersebut dimana saat saksi mendekati kerumunan tersebut tiba-tiba seseorang mendekati saksi dan mengaku sebagai anggota Kepolisian Satresnarkoba Polres Badung yang telah melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap seorang laki-laki yang di duga sebagai pelaku tindak pidana narkoba atas nama EKA SETYAWAN. Dan pada saat anggota Kepolisian Satresnarkoba Polres Badung melakukan penggeledahan terhadap terdakwa, ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) plastik klip bening yang berisi kristal bening narkoba jenis shabu yang ditemukan dalam bungkus rokok Sampoerna Mild yang terletak ditembok di samping terdakwa yang sebelumnya di genggam dengan tangan kanannya, sementara 2 (dua) plastik klip bening yang masing-masing berisi kristal bening Narkoba jenis shabu lainnya ditemukan dalam tas selempang warna biru yang dibawa oleh terdakwa dimana dalam tas tersebut ditemukan pula 1 (satu) korek api gas dan 1 (satu) buah rangkaian alat isap shabu/bong yang berada di dalam kotak

Hal 11 dari hal 22 Putusan Nomor :564/Pid.Sus/2018/PN Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kaca mata warna hitam. Sementara 1 (satu) unit HP Merk Nokia putih digenggam dengan tangan kiri oleh terdakwa ;

- Bahwa benar barang bukti narkoba berupa shabu tersebut adalah seluruhnya milik terdakwa namun saksi tidak mengetahui darimana dan bagaimana terdakwa mendapatkan 3 (tiga) plastik klip yang masing-masing didalamnya berisi kristal bening di duga narkoba jenis shabu tersebut ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui tujuan dari terdakwa untuk menyimpan, menguasai atau membawa 3 (tiga) plastik klip yang masing-masing didalamnya berisi kristal bening di duga narkoba jenis shabu tersebut dimana pada saat penangkapan, terdakwa tidak dapat menunjukkan ijin dari pihak berwenang atas kepemilikan markotika tersebut;

----- Terhadap keterangan saksi dibenarkan oleh Terdakwa;

----- Menimbang, bahwa selanjutnya telah didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya memberi keterangan sebagai berikut :

- Bahwa pada saat memberi keterangan terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani ;
- Bahwa terdakwa pernah diperiksa di penyidik semua keketerangan di BAP benar ;
- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Rabu, tanggal 28 Maret 2018 sekira pukul 18.10 Wita, bertempat di Jalan Mawar Br. Sempidi Ds. Dauh Yeh Cani Kec. Abiansemal Kab. Badung karena diduga memiliki, menyimpan dan menguasai atau menggunakan Narkoba Golongan I jenis Shabu ;
- Bahwa penangkapan terhadap terdakwa tersebut bermula saat terdakwa sedang mencari kost temannya untuk tempat menggunakan/konsumsi shabu dan disaat terdakwa menghubungi temannya dikarenakan tidak mengetahui alamat dan kamar kostnya tersebut, tiba-tiba terdakwa ditangkap oleh beberapa orang yang kemudian diketahui sebagai petugas kepolisian untuk selanjutnya dilakukan penggeledahan dan ditemukan 1 (satu) plastik klip bening yang berisi kristal bening narkoba jenis shabu tersebut dalam bungkus rokok Sampoerna Mild yang terletak di tembok disamping terdakwa yang sebelumnya digenggam dengan tangan kanan oleh terdakwa, sementara 2 (dua) plastik klip bening yang masing-masing berisi kristal bening narkoba jenis shabu lainnya ditemukan di dalam tas selempang warna biru yang diselempangkan di bahu, dan di dalam tas tersebut ditemukan juga 1 (satu) korek api gas dan 1 (satu) buah rangkaian alat isap shabu/bong dalam kotak kaca mata warna hitam serta 1 (satu) unit Hp merk Nokia warna putih ;
- Bahwa benar barang bukti narkoba berupa 3 (tiga) plastik klip yang masing-

Hal 12 dari hal 22 Putusan Nomor :564/Pid.Sus/2018/PN Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing didalamnya berisi kristal bening di duga narkoba jenis shabu dengan berat 1,36 gram brutto (0,83 gram netto) adalah seluruhnya milik terdakwa yang didapatnya dengan cara membeli dari seorang bernama JRO (DPO) pada hari Rabu, tanggal 28 Maret 2018 sekira pukul 14.00 Wita seharga Rp. 1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah) sebanyak 1 F dengan cara memesan terlebih dahulu melalui telepon untuk kemudian uangnya ditransfer ke nomor rekening yang diberikan oleh JRO lalu JRO mengirim terdakwa SMS (pesan singkat) tentang alamat bahan shabu tersebut yaitu *"di timur Taman Ayun pas tanjakan ada pura kanan jalan, ditangga paling bawah bungkus tissu"* selanjutnya terdakwa langsung menuju tempat dimaksud tersebut untuk mengambil bahan/shabu yang dipesannya tersebut berupa tissu yang berisi 2 (dua) plastik klip berisi kristal bening narkoba jenis shabu, untuk kemudian terdakwa ke Indomaret untuk meminjam kamar mandi dimana di dalam kamar mandi tersebut terdakwa membagi salah satu plastik klip yang berisi kristal bening narkoba jenis shabu tersebut menjadi 2 (dua) plastik klip sehingga menjadi 3 (tiga) plastik klip yang masing-masing didalamnya berisi kristal bening narkoba jenis shabu. Kemudian 1 (satu) plastik klip yang berisi kristal bening narkoba jenis shabu tersebut dimasukkan ke dalam bungkus rokok Sampoerna Mild yang rencananya akan digunakan/dikonsumsi di kost temannya, sementara 2 (dua) plastik klip bening yang masing-masing berisi kristal bening narkoba jenis shabu lainnya disimpan di dalam tas selempang yang dibawanya ;

- Bahwa benar tujuan terdakwa membagi salah satu plastik klip yang didalamnya berisi kristal bening tersebut menjadi 2 (dua) plastik klip adalah untuk mempermudah terdakwa menggunakan/konsumsi shabu tersebut ;
- Bahwa benar terdakwa membeli/memesan narkoba jenis shabu dari JRO yang dikenalnya sekitar 1 ½ (satu setengah) tahun yang lalu dimana sebulan biasanya sebanyak 2 (dua) kali dengan harga Rp. 1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah) dan terdakwa tidak pernah membeli shabu dari orang lain selain JRO tersebut ;
- Bahwa tujuan terdakwa membeli shabu tersebut adalah untuk dikonsumsi sendiri, dimana terdakwa sendiri telah mengonsumsi shabu sejak akhir tahun 2016 namun sempat berhenti dan mulai mengonsumsi narkoba jenis shabu kembali sekitar 6 (enam) bulan yang lalu hingga sekarang dan terakhir kali mengonsumsi shabu pada hari Minggu, tanggal 25 Maret 2018 sekira pukul 20.00 Wita tempat kost teman terdakwa sendiri ;
- Bahwa adapun cara terdakwa mengonsumsi shabu yaitu pertama menyiapkan alat isap shabu/bong, kemudian shabu diletakkan dalam pipa

Hal 13 dari hal 22 Putusan Nomor :564/Pid.Sus/2018/PN Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kaca dan dibakar menggunakan korek api gas, selanjutnya terdakwa mengisapnya dengan mulut dan dikeluarkan asapnya dari mulut dan hidung seperti orang merokok, sampai mendapatkan efek dari shabu tersebut. Dan adapun reaksi terhadap badan terdakwa jika mengonsumsi shabu adalah badan menjadi fit, mata menjadi terang dan tidak mengantuk ;

- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin untuk memiliki, menyimpan maupun menguasai dan menggunakan jenis Narkotika tersebut padahal terdakwa mengetahui perbuatannya tersebut dilarang oleh undang-undang ;

- Bahwa benar barang-bukti yang dihadirkan di persidangan adalah barang bukti yang disita dari terdakwa ;

- Bahwa terdakwa mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya ;

----- Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa :

- 3 (tiga) paket plastik klip yang didalamnya berisi kristal bening narkotika jenis shabu dengan berat total 1,36 gram *brutto* atau 0,83 gram *netto*. Atau dengan berat masing-masing plastik, yaitu :

- **Kode 1** berupa 1 (satu) plastik klip yang berisi kristal bening di duga Narkotika jenis shabu dengan berat 0,32 gram *brutto* atau 0,16 gram *netto*.

- **Kode 2** berupa 1 (satu) plastik klip yang berisi kristal bening di duga Narkotika jenis shabu dengan berat 0,33 gram *brutto* atau 0,17 gram *netto*.

- **Kode 3** berupa 1 (satu) plastik klip yang berisi kristal bening di duga Narkotika jenis shabu dengan berat 0,71 gram *brutto* atau 0,5 gram *netto*.

- 1 (satu) buah bekas bungkus rokok Sampoerna Mild ;

- 1 (satu) buah tas selempang warna biru ;

- 1 (satu) buah kotak kaca mata warna hitam ;

- 1 (satu) buah rangkaian alat isap shabu (bong) ;

- 1 (satu) buah korek api gas ;

- 1 (satu) buah Hp merk Nokia warna Putih.

----- Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa serta barang bukti yang diajukan dipersidangan dalam hubungannya antara yang satu dengan yang lainnya yang saling bersesuaian, maka didapatkan fakta-fakta hukum, sebagai berikut :

- Bahwa benar pada hari Rabu, tanggal 28 Maret 2018 sekira pukul 18.10 Wita, bertempat di Jalan Mawar Br. Sempidi Ds. Dauh Yeh Cani Kec. Abiansemal Kab. Badung, terdakwa EKA SETYAWAN telah tertangkap tangan menguasai 3 (tiga) plastik klip yang masing-masing didalamnya berisi kristal bening di duga narkotika jenis shabu dengan berat 1,36 gram *brutto* (0,83 gram *netto*) ;

- Bahwa benar 3 (tiga) plastik klip yang masing-masing didalamnya berisi

Hal 14 dari hal 22 Putusan Nomor :564/Pid.Sus/2018/PN Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kristal bening di duga narkoba jenis shabu dengan berat 1,36 gram brutto (0,83 gram netto) adalah milik terdakwa untuk tujuan dikonsumsi sendiri, dimana narkoba jenis shabu tersebut didapatnya dengan cara membeli dari seorang bernama JRO (DPO) pada hari Rabu, tanggal 28 Maret 2018 sekira pukul 14.00 Wita seharga Rp. 1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah) sebanyak 1 F dengan cara memesan terlebih dahulu melalui telepon untuk kemudian uangnya ditransfer ke nomor rekening yang diberikan oleh JRO lalu JRO mengirim terdakwa SMS (pesan singkat) tentang alamat bahan shabu tersebut yaitu *"di timur Taman Ayun pas tanjakan ada pura kanan jalan, ditangga paling bawah bungkus tissu"* selanjutnya terdakwa langsung menuju tempat dimaksud tersebut untuk mengambil bahan/shabu yang dipesannya tersebut berupa tissu yang berisi 2 (dua) plastik klip berisi kristal bening narkoba jenis shabu, untuk kemudian terdakwa ke Indomaret untuk meminjam kamar mandi dimana di dalam kamar mandi tersebut terdakwa membagi salah satu plastik klip yang berisi kristal bening narkoba jenis shabu tersebut menjadi 2 (dua) plastik klip dengan tujuan untuk mempermudah terdakwa menggunakan/konsumsi shabu tersebut sehingga menjadi 3 (tiga) plastik klip yang masing-masing didalamnya berisi kristal bening narkoba jenis shabu. Kemudian 1 (satu) plastik klip yang berisi kristal bening narkoba jenis shabu tersebut dimasukkan ke dalam bungkus rokok Sampoerna Mild yang rencananya akan digunakan/dikonsumsi di kost temannya, sementara 2 (dua) plastik klip bening yang masing-masing berisi kristal bening narkoba jenis shabu lainnya disimpan di dalam tas selempang yang dibawanya ;

- Bahwa benar 3 (tiga) plastik klip yang masing-masing didalamnya berisi kristal bening yang diduga Narkoba jenis shabu dengan berat 1,36 gram brutto (0,83 gram netto). Hal ini didukung dengan adanya alat bukti surat yang dapat diajukan dalam perkara ini berupa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik pada Pusat Laboratorium Forensik Cabang Denpasar, No. LAB. : 357/NNF/2018 tanggal 29 Maret 2018, yang dibuat dan ditandatangani oleh HERMEIDI IRIANTO, S.Si, dkk selaku Kepala Sub Bidang Narkoba Forensik pada Laboratorium Forensik Cabang Denpasar, yang dalam kesimpulannya menyatakan bahwa barang bukti dengan nomor :
 1. **1609/2018/NF** s/d **1611/2018/NF** berupa Kristal bening seperti tersebut dalam I. adalah **benar** mengandung sediaan **Metamfetamina** dan terdaftar dalam Narkoba **Golongan I** (satu) Nomor Urut **61** Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba

Hal 15 dari hal 22 Putusan Nomor :564/Pid.Sus/2018/PN Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. **1612/2018/NF** berupa cairan warna kuning/urine seperti tersebut dalam I. adalah **benar tidak** mengandung sediaan Narkotika dan/atau Psikotropika.

----- Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan bukti-bukti hokum tersebut terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

----- Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternative, maka berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan alternatif kesatu yaitu : Pasal 112 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dengan unsur-unsur sebagai berikut :

1. Unsur Setiap Orang ;
2. Unsur Tanpa Hak atau Melawan Hukum ;
3. Unsur Memiliki, Menyimpan, Menguasai, atau Menyediakan ;
4. Unsur Narkotika Golongan I Bukan Tanaman;

Ad.1. Unsur Setiap Orang :

----- Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Setiap Orang” yaitu menunjuk pada orang dan badan hukum sebagai subyek hukum yang melakukan tindak pidana;

----- Menimbang, bahwa untuk setiap orang yang dimaksud dalam perkara ini yang diajukan sebagai terdakwa adalah EKA SETYAWAN, yang didepan persidangan dapat membenarkan identitas dirinya, menyatakan dapat mengerti isi surat dakwaan yang dibacakan Penuntut Umum dan dapat menerangkan dengan jelas perbuatannya, serta menilai isi keterangan saksi-saksi sehingga secara yuridis dapat bertanggung jawab atau mampu bertanggung jawab atas perbuatannya. Dengan kata lain terhadap perbuatan terdakwa EKA SETYAWAN tersebut tidak ada alasan pembenar maupun alasan pemaaf ;

Dengan demikian “**Unsur Setiap Orang**” telah terpenuhi ;

Ad.2. Unsur Tanpa Hak atau Melawan Hukum :

----- Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi I KOMANG RULY MAHARDIKA, SH dan saksi I NYOMAN PUTRA ADNYANA, SH yang diberikan di depan persidangan dan saksi I GUSTI MADE SUDIRA yang keterangannya dalam BAP dibacakan atas persetujuan terdakwa serta didukung pula dengan keterangan terdakwa EKA SETYAWAN yang pada pokoknya menerangkan bahwa pada hari Rabu, tanggal 28 Maret 2018 sekira pukul 18.10 Wita, bertempat di Jalan Mawar Br. Sempidi Ds. Dauh Yeh Cani Kec. Abiansema Kab. Badung, terdakwa telah ditangkap oleh Satuan Narkoba Polres Badung dikarenakan telah menguasai 3 (tiga) plastik klip yang masing-masing didalamnya berisi kristal bening yang di duga shabu dengan

Hal 16 dari hal 22 Putusan Nomor :564/Pid.Sus/2018/PN Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berat total 1,36 gram *brutto* atau 0,83 gram *netto* saat terdakwa sedang menghubungi temannya dikarenakan tidak mengetahui alamat dan kamar kostnya untuk digunakan sebagai tempat menggunakan/konsumsi shabu, dimana saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti yaitu 1 (satu) plastik klip bening yang berisi kristal bening narkotika jenis shabu tersebut ditemukan dalam bungkus rokok Sampoerna Mild ditembok yang berada di tembok di samping terdakwa yang sebelumnya di genggam dengan tangan kanannya sedangkan 2 (dua) plastik klip bening yang masing-masing berisi kristal bening Narkotika jenis shabu lainnya ditemukan dalam tas selempang warna biru yang dibawa oleh terdakwa dimana dalam tas tersebut ditemukan pula 1 (satu) korek api gas dan 1 (satu) buah rangkaian alat isap shabu/bong yang berada di dalam kotak kaca mata warna hitam, sementara 1 (satu) unit HP Merk Nokia putih digenggam dengan tangan kiri oleh terdakwa, padahal kristal bening yang di duga shabu tersebut adalah barang terlarang serta merupakan perbuatan melawan hukum dikarenakan tidak sesuai dengan peruntukannya sebagaimana amanat dari Pasal 7 UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang menyebutkan bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, selain itu pula terdakwa tidak dilengkapi surat ijin dari pejabat yang berwenang atas kepentingan maupun perannya dalam penggunaan bahan Narkotika jenis sabu-sabu tersebut, sedangkan terdakwa sendiri tidak memiliki ijin dari instansi manapun dalam hal pemanfaatan narkotika tersebut dan terdakwa juga bukanlah seorang ilmuwan atau dokter;

Dengan demikian “**Unsur Tanpa Hak atau Melawan Hukum**” telah terpenuhi ;

Unsur Memiliki, Menyimpan, Menguasai, atau Menyediakan

----- Menimbang, bahwa kalau kita memperhatikan rumusan unsur-unsur tersebut, maka terlihat adanya rumusan unsur yang bersifat alternatif dan oleh karenanya sesuai dengan ketentuan apabila salah satu unsur telah dipenuhi oleh perbuatan terdakwa maka dianggap keseluruhannya telah terbukti.

Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan baik dari keterangan para saksi maupun keterangan dari terdakwa, maka diperoleh suatu fakta :

Bahwa penangkapan terhadap terdakwa EKA SETYAWAN pada hari Rabu, tanggal 28 Maret 2018 sekira pukul 18.10 Wita, bertempat di Jalan Mawar Br. Sempidi Ds. Dauh Yeh Cani Kec. Abiansemal Kab. Badung berawal dari adanya informasi masyarakat tentang seorang laki-laki bernama EKA dengan ciri-ciri tinggi sekitar 175 cm, kulit hitam, rambut pendek diduga sebagai penyalahguna Narkotika di wilayah Abiansemal, Badung. Dan atas informasi tersebut selanjutnya saksi I KOMANG RULY MAHARDIKA, SH dan saksi I NYOMAN PUTRA ADNYANA, SH yang

Hal 17 dari hal 22 Putusan Nomor :564/Pid.Sus/2018/PN Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan anggota Kepolisian Satuan Resnarkoba Polres Badung melakukan penyelidikan terhadap orang dan tempat sebagaimana informasi tersebut hingga akhirnya pada hari Rabu, tanggal 28 Maret 2018 sekira pukul 18.10 Wita di Jalan Mawar Br. Sempidi Ds. Dauh Yeh Cani Kec. Abiansema Kab. Badung, para saksi tersebut melihat seorang laki-laki yang ciri-cirinya seperti tersebut sedang menelepon di pinggir jalan dengan posisi tangan kanannya berpegangan di tembok menggenggam bungkus rokok dengan gelagat yang mencurigakan, untuk selanjutnya saksi I KOMANG RULY MAHARDIKA, SH langsung melakukan penangkapan terhadap orang tersebut dan setelah ditanya mengaku bernama EKA SETYAWAN. Kemudian saksi I NYOMAN PUTRA ADNYANA, SH melakukan pengeledahan terhadap badan/pakaian dan tempat sekitarnya dimana ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) plastik klip bening yang berisi kristal bening di duga narkoba jenis shabu dalam bungkus rokok Sampoerna Mild yang terletak di tembok di samping terdakwa yang sebelumnya digenggam dengan tangan kanan oleh terdakwa, sementara 1 (satu) unit HP Merk Nokia putih digenggam dengan tangan kiri oleh terdakwa. Selanjutnya pada saat dilakukan pengeledahan terhadap 1 (satu) buah tas selempang warna biru yang dibawa oleh terdakwa ditemukan 2 (dua) plastik klip bening yang masing-masing berisi kristal bening diduga narkoba jenis shabu, selain itu di dalam tas selempang warna Biru tersebut ditemukan juga 1 (satu) buah kotak kaca mata warna hitam yang berisi 1 (satu) buah korek api gas dan 1 (satu) buah rangkaian alat isap shabu/bong, yang mana keseluruhan barang bukti tersebut berupa 3 (tiga) plastik klip yang masing-masing didalamnya berisi kristal bening yang di duga shabu dengan berat total 1,36 gram *brutto* atau 0,83 gram *netto* dimana narkoba jenis Shabu tersebut diakui sebagai milik dari terdakwa sendiri yang didapatnya dengan cara membeli dari seorang bernama JRO (DPO) pada hari Rabu, tanggal 28 Maret 2018 sekira pukul 14.00 Wita seharga Rp. 1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah) sebanyak 1 F dengan cara memesan terlebih dahulu melalui telepon untuk kemudian uangnya ditransfer ke nomor rekening yang diberikan oleh JRO lalu JRO mengirim terdakwa SMS (pesan singkat) tentang alamat bahan shabu tersebut yaitu *"di timur Taman Ayun pas tanjakan ada pura kanan jalan, ditangga paling bawah bungkus tissu"* selanjutnya terdakwa langsung menuju tempat dimaksud tersebut untuk mengambil bahan/shabu yang dipesannya tersebut berupa tissu yang berisi 2 (dua) plastik klip berisi kristal bening narkoba jenis shabu, untuk kemudian terdakwa ke Indomaret untuk meminjam kamar mandi dimana di dalam kamar mandi tersebut terdakwa membagi salah satu plastik klip yang berisi kristal bening narkoba jenis shabu tersebut menjadi 2 (dua) plastik klip dengan tujuan untuk mempermudah terdakwa menggunakan/konsumsi shabu tersebut sehingga menjadi 3 (tiga) plastik klip yang masing-masing didalamnya berisi kristal bening

Hal 18 dari hal 22 Putusan Nomor :564/Pid.Sus/2018/PN Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

narkotika jenis shabu. Kemudian 1 (satu) plastik klip yang berisi kristal bening narkotika jenis shabu tersebut dimasukkan ke dalam bungkus rokok Sampoerna Mild yang rencananya akan digunakan/dikonsumsi di kost temannya, sementara 2 (dua) plastik klip bening yang masing-masing berisi kristal bening narkotika jenis shabu lainnya disimpan di dalam tas selempang yang dibawanya.

Dengan demikian “**Unsur Memiliki, Menyimpan, Menguasai, atau Menyediakan**” telah terpenuhi ;

Ad.4. Unsur Narkotika Golongan I Bukan Tanaman:

----- Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika sebagaimana disebutkan di dalam Pasal 1 ke-1 UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman baik sintetis maupun semisintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan ;

----- Menimbang, bahwa untuk dapat menentukan apakah suatu barang merupakan Narkotika atau bukan, haruslah melalui pengujian secara laboratories, dimana 3 (tiga) plastik klip yang masing-masing didalamnya berisi kristal bening dengan berat total 1,36 gram *brutto* atau 0,83 gram *netto* adalah Narkotika jenis Shabu yang mengandung Metamfetamina. Hal ini didukung dengan adanya alat bukti surat yang dapat diajukan dalam perkara ini berupa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik pada Pusat Laboratorium Forensik Cabang Denpasar, No. LAB. : 357/NNF/2018 tanggal 29 Maret 2018, yang dibuat dan ditandatangani oleh HERMEIDI IRIANTO, S.Si, dkk selaku Kepala Sub Bidang Narkoba Forensik pada Laboratorium Forensik Cabang Denpasar, yang dalam kesimpulannya menyatakan bahwa barang bukti dengan nomor :

1. **1609/2018/NF s/d 1611/2018/NF** berupa Kristal bening seperti tersebut dalam I. adalah **benar** mengandung sediaan **Metamfetamina** dan terdaftar dalam Narkotika **Golongan I** (satu) Nomor Urut **61** Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;
2. **1612/2018/NF** berupa cairan warna kuning/urine seperti tersebut dalam I. adalah **benar tidak** mengandung sediaan Narkotika dan/atau Psikotropika.

Dengan demikian “**Unsur Narkotika Golongan I Bukan Tanaman**” telah terpenuhi pula ;

Hal 19 dari hal 22 Putusan Nomor :564/Pid.Sus/2018/PN Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Menimbang, bahwa karena semua unsur dari dakwaan alternative kesatu Penuntut Umum telah terpenuhi, maka Terdakwa harus dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan alternative kesatu ;

----- Menimbang, bahwa dipersidangan tidak ditemukan alasan pemaaf, sedangkan Terdakwa adalah orang yang mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya ;

----- Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana yang patut bagi diri Terdakwa, maka akan dipertimbangkan hal-hal yang meringankan maupun hal-hal yang memberatkan :

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa dilakukan pada saat pemerintah sedang giat-giatnya memberantas peredaran obat terlarang ;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa selama persidangan selalu bersikap sopan serta mengakui secara terus terang perbuatannya sehingga memperlancar jalannya persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya serta berjanji untuk tidak mengulangnya lagi ;
- Terdakwa masih muda, perlu bimbingan untuk masa depannya yang lebih baik ;

----- Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa :

- 3 (tiga) paket plastik klip yang didalamnya berisi kristal bening narkotika jenis shabu dengan berat total 1,36 gram *brutto* atau 0,83 gram *netto*. Atau dengan berat masing-masing plastik, yaitu :
 - **Kode 1** berupa 1 (satu) plastik klip yang berisi kristal bening di duga Narkotika jenis shabu dengan berat 0,32 gram *brutto* atau 0,16 gram *netto*.
 - **Kode 2** berupa 1 (satu) plastik klip yang berisi kristal bening di duga Narkotika jenis shabu dengan berat 0,33 gram *brutto* atau 0,17 gram *netto*.
 - **Kode 3** berupa 1 (satu) plastik klip yang berisi kristal bening di duga Narkotika jenis shabu dengan berat 0,71 gram *brutto* atau 0,5 gram *netto*.
- 1 (satu) buah bekas bungkus rokok Sampoerna Mild ;
- 1 (satu) buah tas selempang warna biru ;
- 1 (satu) buah kotak kaca mata warna hitam ;
- 1 (satu) buah rangkaian alat isap shabu (bong) ;
- 1 (satu) buah korek api gas ;
- 1 (satu) buah Hp merk Nokia warna Putih.

Dirampas untuk dimusnahkan ;

Hal 20 dari hal 22 Putusan Nomor :564/Pid.Sus/2018/PN Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini terdakwa ditahan, maka lamanya masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan, dan karena penahanan Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka Majelis Hakim memerintahkan agar terdakwa tetap ditahan dalam rumah tahanan Negara ;

----- Menimbang, bahwa karena Terdakwa terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepadanya dibebani pula untuk membayar biaya perkara yang besarnya yang akan disebutkan dalam amar putusan ini ;

----- Mengingat Pasal 112 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan ketentuan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa : Eka Setyawan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Tanpa Hak Memiliki Narkotika Golongan I Bukan Tanaman"** ;
 2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa : Eka Setyawan oleh karena itu dengan pidana penjara selama : 4 (empat) tahun dan denda sebesar Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar dapat diganti dengan pidana penjara selama : 1 (satu) bulan ;
 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
 4. Menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
 5. Memerintahkan agar barang bukti berupa :
 - 3 (tiga) paket plastik klip yang didalamnya berisi kristal bening narkotika jenis shabu dengan berat total 1,36 gram *brutto* atau 0,83 gram *netto*. Atau dengan berat masing-masing plastik, yaitu :
 - **Kode 1** berupa 1 (satu) plastik klip yang berisi kristal bening di duga Narkotika jenis shabu dengan berat 0,32 gram *brutto* atau 0,16 gram *netto*.
 - **Kode 2** berupa 1 (satu) plastik klip yang berisi kristal bening di duga Narkotika jenis shabu dengan berat 0,33 gram *brutto* atau 0,17 gram *netto*.
 - **Kode 3** berupa 1 (satu) plastik klip yang berisi kristal bening di duga Narkotika jenis shabu dengan berat 0,71 gram *brutto* atau 0,5 gram *netto*.
 - 1 (satu) buah bekas bungkus rokok Sampoerna Mild ;
 - 1 (satu) buah tas selempang warna biru ;
 - 1 (satu) buah kotak kaca mata warna hitam ;
 - 1 (satu) buah rangkaian alat isap shabu (bong) ;
 - 1 (satu) buah korek api gas ;
 - 1 (satu) buah Hp merk Nokia warna Putih.
- Dirampas untuk dimusnahkan ;

Hal 21 dari hal 22 Putusan Nomor :564/Pid.Sus/2018/PN Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menetapkan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2000 (dua ribu rupiah) ;

----- Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim, pada hari: Kamis, tanggal 2 Agustus 2018, oleh kami : I Gusti Ngurah Partha Bhargawa, S.H., sebagai Hakim Ketua, I Ketut Suarta, S.H.,M.H dan I Made Pasek, S.H.,M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi oleh masing-masing Hakim Anggota, dibantu oleh : I Putu Darmana, S.H., sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Denpasar dihadiri oleh : I Wayan Sulasmini, S.H., Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Denpasar dan Terdakwa ;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

I Ketut Suarta,S.H.,MH

I Gusti Ngurah Partha Bhargawa,S.H.

I Made Pasek, S.H.,MH

Panitera Pengganti,

I Putu Darmana, S.H.,

Dicatat disini :

Dicatat disini pada hari Kamis, tanggal 2 Agustus 2018 baik terdakwa maupun Penuntut Umum telah menyatakan sama-sama menerima baik Putusan Pengadilan Negeri Denpasar tanggal 2 Agustus 2018, Nomor : 564/Pid.Sus/2018/PN.Dps.

Panitera Pengganti,

I Putu Darmana, S.H.

Hal 22 dari hal 22 Putusan Nomor :564/Pid.Sus/2018/PN Dps.